SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL TAHUN 2020

(Study Kasus Desa Olat Rawa)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH

YULIA HARDIANTI

NIM: 217130029

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL TAHUN 2020

(Study Kasus Didesa Olat Rawa Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH
YULIA HARDIANTI
NIM: 217130029

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL TAHUN 2020

(Study Kasus Desa Olat Rawa)

Oleh :

YULIA HARDIANTI

NIM. 217130029

Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui

Pada Tanggal 5 januari 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dedy Iswanto, ST., MM	**Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**
NIDN. 0818087901	**NIDN. 0827118801**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP

NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMEMTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL TAHUN 2020

(Studi Kasus Desa Olat Rawa)

Oleh:

YULIA HARDIANTI
NIM.217130029

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal 25 Januari 2022
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

Tim Penguji

1. **Dedy Iswanto, S.T ., MM** **(PU)** (.....)
   NIDN.0818087901
2. **Yudhi Lestanata, S.IP.,M.IP** **(PP)** (.....)
   NIDN.0827118801
3. **Iskandar, S.Sos., MA** **(PN)** (.....)
   NIDN. 0802048904

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini adalah salah satu asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan tinggi ini
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Mataram, 2 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

YULIA HARDIANTI
217130029

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Hardianti
NIM : 217130029
Tempat/Tgl Lahir : Olat Rawa A, 04-Oktober-1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
No. Hp : 082340336294
Email : yuliahardianti@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial tahun 2020 (Studi kasus Desa Olat Rawa)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 434

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 2 Maret 2022
Penulis

Yulia Hardianti
NIM. 217130029

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Hartianti
NIM : 217130029
Tempat/Tgl Lahir : Olat Rawa A, 04-Oktober-1998
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan POLITIK
No. Hp/Email : 082340336294
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Olat Rawa)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 2 Maret 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 663AJX553107318

Yulia Hartianti
NIM. 217130029

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

"apapun yang terjadi dalam hidup tetaplah bersujud pada Allah SWT, tetaplah bernapas, tetaplah percaya bahwa semua akan baik-baik saja, berterima kasihlah pada diri sendiri, tetaplah berjuang. Jangan lupa didampingi dengan doa dan tawakkal, *just don't give up*"

PERSEMBAHANKU

Kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat hidayat, dan rezeki atas semua yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini dan Alhamdulillah skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Selain itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung saya yaitu:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta Ibu Sri Hartati dan Bapak Khairuddin Majid terima kasih telah banyak berkorban, memberiku dukungan dan dorongan serta doa, nasehat dan kasih sayang.
2. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah mau tetap bersabar, berjuang dan menyerahkan segalanya kepada Allah SWT
3. Untuk adik saya tercinta Gigin Sapitri Majid dan seluruh keluarga besar saya, terima kasih banyak atas doa dan motivasinya.
4. Kepada teman-temanku dan sahabat-sahabatku Khusnul Khotimah, Febriana, Riska Aditya S, Rosdiana, Amni Wahyuni, Widya Anggriani, Ananda GP, Irma Suryani, Fhania,Nening dan kak Nurwahidah SN
5. Kepada teman-teman seperjuangan ku Ilmu Pemerintah angkatan 2017 kelas A terima kasih atas waktu kebersamaanya selama ini.
6. Kepada dosen-dosen Ilmu Pemerintahan terima kasih banyak atas ilmu dan motivasinya
7. Almamaterku dan kampus Hijau Universitas Muhammasiyah Mataram

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL TAHUN 2020 (STUDI KASUS DESA OLAT RAWA KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA)

Yulia Hardianti
Nim.217130029

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan serta mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi alokasi dana desa, di Desa Olat Rawa. Fokus penelitian ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi, pencapaian tujuan, efisiensi, daya tanggap masyarakat dan kepuasan kelompok sasaran / masyarakat. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data primer data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan alokasi dana dari desa itu sendiri untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah terjadinya kesenjangan dalam masyarakat yaitu dengan melakukan pembangunan didesa serta melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal meningkatkan pembangunan didesa Olat Rawa pemerintah desa melakukan pembangunann fisik maupun non fisik. meskipun belum bisa dikatakan maksimal. Pembangunan yang dilakukan juga berdampak bagi ekonomi mayarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, selain itu pembangunan tidak hanya dalam aspek infrastuktur yang bersifat untuk memudahkan mobilitas seperti pembangunan jalan ataupun jembatan. Pembangunan not fisik juga dilakukan pemerintah desa Olat Rawa untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa olat rawa sangat bermanfaat bagi masyarakat, Dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan, kesehatan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa mulai terlihat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Dana Desa, Pembanguan, Kesenjangan

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY TO IMPROVE DEVELOPMENT AND TO PREVENT SOCIAL INEQUALITIES IN 2020 (CASE STUDY OF OLAT RAWA VILLAGE, MOYO HILIR, SUMBAWA)

Yulia Hardianti
Number 217130029

Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram

This study aims to determine how the village government implements village fund allocation policies in order to promote development and prevent social inequality, as well as what factors influence the implementation of village fund allocation policies in Olat Rawa Village. Communication, resources, disposition, organizational structure, goal achievement, efficiency, community responsiveness, and community satisfaction are the focus of this study. This is a descriptive qualitative study with primary data and secondary data.

The study's findings include the implementation of a strategy of allocating funds from the village itself to promote development and reduce social disparity, especially by carrying out village development and community empowerment initiatives. Physical and non-physical development was carried out by the village authority in order to increase development in Olat Rawa. It isn't perfect, but it's better than nothing. The development that is carried out has an impact on the economy of those who participate in it; additionally, development is not limited to infrastructure that facilitates mobility, such as the construction of roads or bridges.

The village government of Olat Rawa also worked on developing tangible notes in order to eliminate socioeconomic inequalities. The village administration of Olat Rawa's empowerment program was extremely beneficial to the community. The village community's growing knowledge of the importance of education, environmental health, and public trust in the village government can all be seen.

Keywords: *Implementation, Policy, Village Fund, Development, Gaps*

MENGESAHKAN
FOTO COPY NEGERI ABLINA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial,Study Kasus Didesa Olat Rawa Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa"telah diselesaikan tepat waktu. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk membuat skripsi dan bisa menempuh Ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan informasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Drs. H. Muhammad Ali, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S,IP., M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dedy Iswanto, ST., MM selaku Dosen Pembimbing 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Yudhi Lestanata, S. IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

6. Orang Tua tercinta, yang selalu memberikan semangat dan doa, ridhonya, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabatku yang tercinta, seluruh keluargaku yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan mengsuport dalam penyelesaian skripsi ini.

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis tetap berusaha dan berjuang untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar memiliki manfaat bagi banyak pihak.

Mataram, 25 Januari 2022

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **v**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9

1.3.1 Tujuan Penelitian 9

1.3.2 Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 12

2.2 Landasan Teori 24

2.2.1 Definisi Implementasi 24

2.2.2 Kebijakan Alokasi Dana Desa 28

2.2.2.1 Kebijakan 28

2.2.2.2 Alokasi Dana Desa 30

2.2.3 Definisi Desa 34

2.2.4 Definisi Pembangunan 37

2.2.5 Kesenjangan Sosial 42

2.3 Kerangka Berpikir 44

2.3.1 Definisi Konseptual 45

2.3.2 Definisi Operasional 47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 49

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu 50

3.3 Narasumber Informan 51

3.4 Jenis dan Sumber Data 51

3.4.1 Jenis Data 51

3.4.2 Sumber Data 52

3.5 Teknik Pengumpulan Data 52

3.6 Teknik Analisis Data 54

3.7 Teknik Keabsahan Data 56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian 58

4.1.1 Sejarah Desa Olat Rawa 58

4.1.2 Visi Dan Misi Desa Olat Rawa 59

4.1.3 Demografi dan Geografis 60

4.1.4 Keadaan Sosial Desa 63

4.1.5 Keadaan Ekonomi Desa 72

4.1.6 Pembagian Wilayah Desa 72

4.1.7 Sarana dan Prasarana 74

4.2 Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Olat Rawa 76

4.2.1 Transparansi 76

4.2.2 Akuntabilitas 79

4.2.3 Partisipatif 80

4.3 Hasil Penelitian 80

4.3.1 Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa .. 80

4.3.1.1 Komunikasi 80

4.3.1.2 Sumber Daya 84

4.3.1.3 Disposisi 86

4.3.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 91

4.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa . 95

4.4.1.1 Pencapaian Tujuan 95

4.4.1.2 Efisiensi 99

4.4.1.3 Partisipasi Masyarakat 102

4.4.1.4 Kepuasaan Kelompok Sasaran / Masyarakat 106

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

4.4 Kesimpulan 109

4.5 Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah pengaturan tentang Desa yang mengatur secara khusus tentang Desa dari masa setelah kemerdekaan hingga saat ini,yaitu di ataur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintah daerah, Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2015 pasal 1 ayat 11 disebutkan, alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Adapun alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 ini menjadi tonggak perubahan paradikma pengaturan Desa, dimana Desa tidak lagi dianggap objek pembangunan, melainkan di tempatkan menjadi subjek dan ujung tombak dari pembangunan serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selainitu desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang peraturannya berpedoman pada 13 azas yaitu rekognisi,

kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, gotong royong, kekeluargaan dan musyarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang desa, desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya desa juga diberikan sumber pendapat, salah satunya yaitu dari Dana Desa, ADD desa menerima 10% dari anggaran alokasi dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Adapun ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian AAD kepada setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, Dalam pembagian alokasi dana desa ada beberapa pertimbangan yang dilakukan, pertama kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa kemudian selanjutnya dilihat dari jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. (kemenkeu.go.id diakses tanggal 12 Maret 2021 Jam 21:50 WITA)

Implementasi otonomi bagi Desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah Desa untuk dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, namun demikian walaupun memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah desa harus dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran desa. sistem pengelolaan dana desa yang di kelola oleh pemerintah Desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk

pada Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang diatas dijelaskan bahwasanya pendanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut sistem *money follows fungsion* yang artinya bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab tingkat pemerintahannya masing-masing dalam system pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pembangunan, semua itu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya. (Isra Wati 2020 : 2)

Menurut Arifiyanto(2014 : 83) alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDes). Maksudnya disini ialah pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah bantuan untuk memancing atau merangsang ataupun mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa, yang juga dibantu atau ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan desa atau kegiatan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakatnya.

Rosalinda (2014 : 84) adanya alokasi dana desa sangat membantu desa dalam menyelenggarakan pembangunan. Dengan adanya penerapan alokasi dana desa ini, dapat membantu desa melalukan pembangunannya diberbagai

aspek, baik itu pembangunan fisik atau pun non-fisik. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melihat kondisi fisik, kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis sebuah desa. Karena dengan melihat kondisi geografis suatu desa, maka pemerintah tidak akan sulit untuk melakukan pembanguanan di desa tersebut, pembangunan fisik disini ialah sarana dan prasarana, seperti masjid/rumah ibadah, puskesmas dan posyandu.Sedangkan pembangunan non-fisik yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusianya, seperti pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, serta di bidang ekonominya, pembangunan non-fisik ini lebih mengedepankan sumber daya manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat didesa tersebut.

Menurut Kementrian Keuangan (2015) dalam (Lili, 2018 : 6) penyedian ADD ini bertujuan untuk " meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian di desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan". ADD di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai :

1. Penyelenggaraan pemerintah desa
2. Pembangunan di desa
3. Pemberdayaan masyarakat desa
4. Kegiatan kemasyarakatan desa

Jadi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sama-sma memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti yang tertera dalam UUD 1945.salah satu cara pemerintah ialah dengan melakukan pembangunan, Kesejahteraan masyarakat adalah hal yang sangat penting, pemerintah akan melalukan upaya-upaya untuk mencapai tanggung jawabnya tersebut. Seperti contoh meningkatkan sumberdaya ekonomi ataupun sumber daya manusianya.

Penyelenggaraan masyarakat desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintah yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang. Perlu adanya pengaturan secara tegas tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional ataupun tingkat daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur anggaran dana desa sangat penting sebagai wujud keterpihakan pemerintah kepada masyarakat desa, keuang desa disini juga disebutkan bahwa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, dan segala yang berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).

Adapun pendapatan desa yang maksud oleh 71 ayat (2) ialah bersumber dari :

A. Pendapatan asli desa terdiri atas usaha, hasil aset, swadaya dan hasil partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa serta lain-lain
B. Alokasi Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara
C. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

D. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota

E. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

F. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014)

Adapun arah kebijakan Dana Desa (DD) tahun 2018 yaitu :

a. Penyempurnaan formula untuk pengelokasian Dana Desa

b. Fokus dalam pengentasan kemiskinan dan ketimbangan

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa

d. Mempertajamkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat(2) menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana desa sangat penting menunjukkan adanya tranparansi dalam penggunaannya, namun yang sering menjadi masalah adalah Dana desa yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan akan diserahkan kembali ke birokrasi desa sering tidak digunakan dengan baik, seperti adanya penyelewengan dana desa, sehingga dana desa sering di jadikan sebagai lahan korupsi baru. Seperti contoh kasus mantan kepala Desa Bontobaji, Bulukumba, Ahmad Asbak (46) dan bendaharanya Ahmad (33) ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2016-2017, Kasus tersebut terbongkang melalui audit yang dilakukan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat. *(*Kompas.com, Sulawesi diakses tanggal 11 Februari 2020 Jam 22:10 WITA*)*

Contoh kasus lain adalah Kades Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo ditahan atas tuduhan korupsi Dana Desa, di Rutan Kraksaan, Senin (22/6/2020). Kepala Seksi Khusus Pidana Kejaksaan Negeri Kraksaan Kabupaten Probolinggo Novan Basuki mengatakan, (H) sebelumnya dititipkan di sel tahanan Mapolres Probolinggo, karena Rutan Kraksaan belum menerima tahanan baru sebagai upaya pencegahan penyebaran Covit-19. tersangka diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa tahun 2015-2016 sekitar Rp.1,5 Miliar, kerugian yang ditanggung Negara atas kasus tersebut adalah sekitar 190 juta. (Kompas.com,Probolinggo diakses tanggal 12 Februari 2020 Jam 14:20 WITA)

Korupsi juga dilakukan oleh Kepala Desa Pasar Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang bernama Fajar Siddik Rangkuti (37) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa oleh Dikreskrimsus Polda Sumatra utara (Sumut). Fajar diduga menggelapkan Dana Desa yang diperuntukan bagi pembangunan Gedung TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an) senilai Rp.413.220.466. (CNN.Indonesia,Medan diakses tanggal 12 Februari 2021 Jam 14:35 WITA)

Berdasarkan dari kasus-kasus penyalahgunaan Dana Desa di atas, nyatanya terdapat beberapa desa yang berhasil mengelolah Dana Desanya dengan baik, contoh adalah Desa Ngadas, terletak di Kabupaten Malang dan dikenal sebagai desa wisata bernama Tengger. Desa Ngadas menjadi contoh

dalam pengalokasian dana desa terhadap kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dana Desa tersebut dialokasikan untuk bidang Infrasturuktur yaitu pengadaan jalan tani. Jalan ini yang akan mempermudah masyarakat ketika akan menuju ladangnya. Desa Ngadas juga merupakan jalur wisata menuju Gunung Bromo ataupun Gunung Sameru sehingga menjadi akses jalan wisata, Desa Ngadas juga sudah memiliki sanitasi yang memadai sehingga terjaga kebersihan dan kesehatan masyarakatnya.(Folderdesa.com diakses tanggal 13 Febriari 2021 Jam 22:02 WITA)

Hakikatnya program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan program yang apabila dijalankan dengan baik maka akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemajuan desa, baik dari segi pembangunan, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat.khususnya di Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika Dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat jelas. berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implemetasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial Tahun 2020 (Studi Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa)**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dari desa itu sendiri untuk meningkatkan pembangunan serta mencegah kesenjangan di dalam masyarakat ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap sesuatu yang dikerjakan denga terprosedur atau tersistematis pastilah memiliki tujuan yang jelas, dengan adanya tujuan, penelitian yang akan dilakukan dapat memperlihatkan gambaran yang jelas terhadap arah serta target yang ingin dicapai. Begitupun dengan penelian ini yang memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial terhadap masyarat di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Pelaksaaan Alokasi Dana Desa Di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait dengan Implemetasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Dan Mencegah Kesenjangan Sosial serta dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti selajutnya dalam bidang yang sama

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat Penelitian bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan dapat di implementasikan dilingkungan masyarakat serta untuk penelitian sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dan mampu menyusun karya ilmiah

2. Manfaat Penelitian bagi Masyarakat

   Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial

3. Manfaat Penelitian bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana dapat dijadikan acuan atau bahan perbandingan untuk penelian selanjutnya.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berikut ini dijadikan acuan oleh penulis saat melakukan pengkajiannya untuk memperkaya wawasan pengkajian-penelitian sebelumnya, dan juga penulis tidak menemukan pengkajian dengan judul yang sama dengan pengkajian ini. Namun, penulis memanfaatkan pengkajian ini sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian pengkajian ini. Untuk memahami pengkajian masa lalu, penulis bisa menginterpretasikan hasil dari pengkajian masa lalu, antara lain::

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novianti Ruru, (2017) dengan judul *" Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa".* Hasil penelitian : Sekurang-kurangnya 70% dana desa yang diterima Desa Suwaan dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat desa, dan juga paling banyak 30% dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan desa. Besaran alokasi dana tingkat desa di Desa Suwan disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja(APbdes) yang dialokasikan oleh daerah.

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Putra Nugraha (2018), dengan judul *"Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Maleku "*. Hasil Penelitian : Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dana desa

dialokasikan untuk semua aspek kehidupan masyarakat di desa Maleku, dengan bantuan dana desa diharapkan melalui berbagai upaya pelatihan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah yang lain. Untuk itu, peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa diharapkan tinggi. Transparansi dan juga kerjasama semua pihak menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana Desa Maluku, serta proses perencanaan dan juga pelaporannya terbuka dan juga diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Maluku. Kesejahteraan sosial masyarakat ialah tolak ukur keberhasilan pembangunan, oleh karena itu Dana Desa telah memberikan solusi bagi masyarakat Desa Maleku, dan juga dengan bantuan berbagai instansi pemerintah, taraf hidup masyarakat telah meningkat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dianti Larira,(2018) dengan judul *" Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud ".* Hasil penelitian : Hasil regresi data panel dengan model random effect menunjukkan nilai koefisien dana desa dan juga penyaluran dana desa terhadap tingkat kemiskinan yang ditandai menurut teori tetapi tidak signifikan yang artinya bahwa variabel dana desa Penyaluran Dana tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa dana desa tidak memiliki signifikansi statistik terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Tarau, dan juga penyaluran dana desa tidak memiliki signifikansi statistik terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Gemeh. Pada saat yang sama ataupun bersamaan, variabel

dana desa dan juga penyaluran dana desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jalan Gameh.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wulan Budiningsih (2019) dengan judul *" Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan".* Dengan hasil; Strategi yang diterapkan Pemerintah Desa Melung melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa bisa mengatasi kemiskinan di Desa Melon karena menyerap tenaga kerja, melakukan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan juga menciptakan unit-unit pariwisata yang bisa mendukung pembangunan desa serta meningkatkan pendapatan asli desa. Perubahan status Desa melong menjadi buktinya, dari desa terbelakang sebelum adanya Dana Desa, menjadi desa yang berkembang setelah adanya Dana Desa, dan juga optimis menjadi desa yang mandiri.

Kelima, penelitian dilakukan oleh Dyah Mutiarin, (2014) dengan judul *" Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa"*. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa Desa yang memiliki dampak Alokasi Dana Desa (ADD) paling sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka, Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Desa yang masih memiliki faktor penghambat adalah Desa Tanjung Buka, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Buka

masih terbilng minim dan masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak memiliki kendala terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi program ADD. pada ketiga Desa tersebut baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD, sumber daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Novianti Ruru,(2019)
	Judul	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Minahasa Utara No.22 Tahun 2016, Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa, Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Minahasa Utara No.22 Tahun 2016 tentang pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara, Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Suwaan dipergunakan untuk : paling sedikit 70% (tujuh puluh per

		seratus) untuk penyelenggaan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, kemudian paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk operasional pemerintahan desa. Besarnya perolehan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan disesuaikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan .
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang penerapan atau implementasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapandapat meningkatkan pembangunan di desa masing-masing baik pembangunan fisik maupun non fisik, serta dapat mencegah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. dengan adanya pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.
	Kritikal point	Karya ilmiah yang disusun oleh Novianti Ruru, DKK ini dapat memberikan refrensi kepada penulis. Meskipun masih ada kekurangan di

		dalamnya seperti : penempatan huruf pada kalimat yang seharusnya ditulis Desa malah di tulis pesa, dan untuk refrensinya sendiri saya rasa masih terlalu sedikit.kita dapat melihat pada daftar pustaka penulis
2.	Nama peneliti	Putra Nugraha (2019)
	Judul	Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Maleku
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dana desa dialokasikan untuk semua aspek kehidupan masyarakat di desa Maleku, dengan bantuan dana desa diharapkan melalui berbagai upaya pelatihan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari yang lain. daerah. Untuk itu, peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa diharapkan tinggi. Transparansi dan juga kerjasama semua pihak menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana Desa Maluku, serta proses perencanaan dan juga pelaporannya terbuka dan juga diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Maluku. Kesejahteraan sosial

		masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, oleh karena itu Dana Desa memberikan solusi bagi masyarakat Desa Maleku, dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bantuan berbagai unsur pemerintahan desa.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang meningkatkan atau memperbaiki infarasturuktur di desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mencegah kesenjangan yang terjadi dala masyarakat.
	Kritikal Point	Karya ilmiah yang disusun oleh Putra Nugraha ini dapat memberikan refrensi kepada penulis, meskipun masih ada kekurangan di dalamnya seperti : penulis tidak menuliskan kesimpulan dari isi jurnalnya dan tidak menuliskan saran untuk hasil penelitiannya.
3.	Nama Peneliti	Dianti Larira, (2018)
	Judul	Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud
	Metode Penelitian	Kuantitatif

	Hasil	Hasil regresi Data Panel dengan model adalah *Random Effect*, dengan hasil olah data menunjukkan nilai koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori tetapi tidak signifikan, yang artinya variable Dana Desa dan Alokasi Danan Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa Dana Desa tidak signifikan secara statistik, terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Alokasi Dana Desa juga tidak signifikan secara statistic terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan secara simultan atau secara bersma-sama variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang alokasi dana desa untuk mengurangi dan mencegah kesenjangan atau kemiskinan di masyarakat

	Kritikal Point	Karya ilmiah yang disusun oleh Dianti Larira dapat memberikan refrensi kepada penulis, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang terdapat didalamnya seperti : penempatan huruf pada kalimat yang seharusnya di tulis Infrastruktur malah ditulis Infrasttrukuktur, kemudian untuk refrensi yang digunakan peneliti masih sedikit.
4.	Nama Peneliti	Wulan Budiningsih (2019)
	Judul	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Penuntatasan Kemiskinan
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	Strategi yang diterapkan Pemerintah Desa Melon melalui pemberdayaan masyarakat dana desa bisa mengatasi kemiskinan di Desa Melung karena menyerap tenaga kerja, melakukan pelatihan yang berdampak pada masyarakat produktif, dan juga menciptakan unit-unit pariwisata yang bisa mendukung pembangunan desa. pendapatan asli. Perubahan status Desa Melung dibuktikan dengan adanya desa terbelakang sebelum adanya dana desa, dan juga menjadi desa berkembang setelah adanya dana desa, dan juga optimis menjadi desa

		yang mandiri.
	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang implementasi dana desa dalam mengurangi kemiskinan serta mencegah kesenjangan dalam masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat
	Kritikal Point	Karya ilmiah yang di susun oleh Wulan Budiningsih ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti pada penulisan kata yang seharusnya kemampuan malah ditulis kemempuan.
5.	Nama Peneliti	Dyah Mutiarin, (2014)
	Judul	Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa
	Metode Penelitian	Kualitatif
	Hasil	hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa yang memiliki dampak Alokasi Dana Desa (ADD) paling sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan

		Desa Tanjung Buka, Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Desa yang masih memiliki factor penghambat adalah Desa Tanjung Buka, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Buka masih terbilng minim dan masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak memiliki kendala terkait dengan factor yang dapat mempengaruhi implementasi program ADD. Pada ketiga Desa tersebut baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD, sumber daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik.

	Relevansi	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Implementasi Alokasi Dana Desa untuk pembangunan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah kesenjangan yang ada dalam masyarakat.
	Kritikal Point	Di dalam jurnal karya dari Dyah Mutiarin masih memiliki beberapa kekurangan seperti, penulisan pada kalimat "Serapan Tenaga Kerja" masih terlihat belum menggunakan "Times New Roman",karena penulisannya terlihat seperti menggunakan "Calibri" dengan kalimat seperti ini "SERAPAN TENAGA KERJA".

2.2 **Landasan Teori**

2.2.1 **Definisi Implementasi**

Kamaluddin (2018: 22) implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih daripada itu, ini menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Karena implementasi tidak hanya sekedar program yang hanya di tulis diatas kertas, ini menyangkut

bagaimana pemerintah menjalankannya, prosedur apa saja yang dijalankan pemerintah agar tujuan implementasi berjalan sesuai yang di harapkan, apa yang akan diperoleh oleh masyarakat dari program ini.

Menurut Prihatin (2020:5) kebijakan publik memiliki tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, serta cara mencapai tujuan tersebut.namun biasanya komponen yang ketiga belum bisa dijelaskan secara rinci, dan birokrasi yang harus mengartikannya sebagai program aksi dan proyek. komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manejemennya dan bagaimana keberhasilan atau atau kinerja kebijakan diukur, komponen inilah yang disebut sebagai implementasi.

Menurut Edwar III (dalam Suharno, 2013:170-171) ada empat variabel atau faktor yang mempempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan :

1) Komunikasi

   Komunikasi adalah upaya dalam penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Dalam implementasi program komunikasi digunakan untuk menghubungkan antara aparat pelaksana, karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para *policy maker* ketika meminta pelaksana *(Implementors)* tidak hanya sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas ke bawah.

2) Sumber daya

Sebagaimana jelaspun atau konsisten dari suatu program kebijakan dan seakurat apapun penyampaian aturan atau program tertentu, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan itu juga tidak akan berjalan efisien.

3) Disposisi

Disposisi atau kecenderungan adalah keinginan pelaksanan untuk melaksanakan kewajiban, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan itu, dan mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud adalah mencangkup aspek-aspek seperti, struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara organisasi tersebut dengan organisasi luar.

Dwiyanto (2017:143) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh adanya sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dalam wujud sebagai sumber daya manusia (SDM) yakni kopetensi, implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam

implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, tanpa sumber daya kebijakan hanya akan menjadi sekedar dokumen diatas kertas semata.

Winarno dalam (kamaluddin, 2018 : 23) mengemukakan bahwa suatu program hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tidak di implementasikan, artinya disini ialah implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang tidak diambil sebagai alternatif pemecahan suatu masalah harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah.

Implementasi ialah mewujudkan ide, konsep, kebijakan, ataupun inovasi ke dalam tindakan untuk memberikan dampak, baik dalam bentuk perubahan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ditemukan dalam Oxford Advanced Leanor Dictionary, to implement is to put something to practice, yang berarti penerapan sesuatu memiliki efek ataupun pengaruh. Fahmi (2013: 9). Menerapkan tindakan yang diambil sebagai sektor publik ataupun swasta, baik secara individu ataupun kolektif, untuk menunjukkan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Paugi(2020 : 56)

Dari beberapa pengertian dan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas yang di mana akan membawa sebuah kebijakan sehingga kebijakan itu nantinya akan dapat mencapai hasil yang telah di gariskan ataupun ditargetkan dalam keputusan kebijakan. Yang dimana implementasi ini ialah pelaksana kebijakan melakukan kegiatan yang nantinya

kegiatan yang dilakukan akan mendapatkan hasil atau target yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Implementasi, dengan demikian, pada prinsipnya juga ialah cara untuk memungkinkan kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Dari awal program, proyek, hingga kegiatan, rangkaian implementasi kebijakan terlihat jelas.

Model tersebut mengakomodir mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan muncul dalam bentuk program, yang kemudian direduksi menjadi proyek dan juga pada akhirnya diwujudkan dalam kegiatan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah.

2.2.2 Kebijakan Alokasi Dana Desa

2.2.2.1 Kebijakan

Istilah kebijakan ataupun policy muncul dalam waktu dan juga konteks yang berbeda, sehingga memunculkan berbagai istilah yang spesifik. Aras (2018:13) mengungkapkan pandangannya tentang kebijakan, yakni rencana untuk mencapai tujuan, nilai, dan juga pedoman praktik. Dalam arti, itu ialah kumpulan tindakan individu ataupun kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik disengaja ataupun tidak mampu bertindak, yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang digariskan. Berdasarkan pengertian kebijakan, bisa dipahami bahwa kebijakan ialah suatu keputusan yang harus diikuti dan juga dipatuhi oleh seseorang ataupun sekelompok orang (pemerintah), yang bisa mempengaruhi tindakan dan juga keputusan banyak orang dalam memecahkan masalah-masalah tertentu dalam masyarakat.

Taufiqurokhman (2014: xi) Kebijakan publik, ataupun yang kita kenal dengan kebijakan publik, ialah aturan yang dibuat dan juga harus dipatuhi, karena pelanggar akan menerima instansi yang bertanggung jawab untuk menghapus sanksi berdasarkan bobot pelanggaran yang dilakukan dan juga sanksinya. dipaksakan di depan masyarakat. Jadi, kebijakan publik ini bisa diibaratkan dengan hukum, bukan hanya undang-undangnya saja, tetapi kita harus memahaminya dengan benar. Apabila suatu masalah yang dianggap sebagai kepentingan bersama perlu diatur, maka rumusan masalah tersebut menjadi kebijakan publik yang wajib, disiapkan dan juga disepakati oleh pejabat yang bersangkutan.

Ketika kebijakan publik diidentifikasi sebagai kebiasaan publik, apakah itu menjadi undang-undang, ataupun undang-undang pemerintah, ataupun undang-undang presiden, termasuk undang-undang daerah, kebijakan publik menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat, dan juga jika dilanggar akan diberi sanksi. Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui pengkajian yang mendalam dan juga benar serta akurat agar bisa menyelesaikan masalah secara efektif dan juga tidak menimbulkan masalah baru.

Dalam penggambaran oleh Sunarno (dalam taufiqurokhman, 2014: ix), kebijakan publik ataupun *public polic*y yang dianut oleh pemerintah di manapun di dunia (termasuk Indonesia) ialah kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah sosial secara langsung ataupun melalui instansi pemerintah. Beberapa di antaranya ialah keputusan yang mengikat rakyat pada tataran strategis ataupun garis besar, dikeluarkan oleh pemegang otoritas publik, dan juga sebagai

keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari pemerintah. rakyat, misalnya melalui pemilihan prosedural untuk bertindak atas nama masyarakat umum. Menurut saya, dalam masyarakat yang otoriter, kebijakan publik ialah keinginan penguasa, sehingga uraian di atas tidak berhasil. Namun dalam masyarakat demokratis seringkali menjadi pertanyaan bagaimana menyerap opini publik dan juga membangun kebijakan yang mendapat dukungan publik, dan juga di situlah sangat dibutuhkan, kemampuan pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan publik sesuai keinginan mereka ialah satu hal. tak kalah pentingnya ialah kemampuan pemimpin untuk menjelaskan kepada masyarakat mengapa aspirasi tidak terpenuhi.

2.2.2.2 Alokasi Dana Desa

Menurut Darmiasih (2015) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Alokasi dana desa ialah bagian dari keuangan desa yang didapatkan dari bagi hasil pajak daerah dan juga ialah bagian dari dana perimbangan fiskal pusat dan juga daerah yang diterima kabupaten untuk desa, yang paling sedikit sepuluh peratus (10%) berasal dari seluruh kegiatan yang mengalokasikan dana desa yang

dianggarkan. Merencanakan, melaksanakan dan juga mengevaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Karimah (2013 : 598)

Ruru (2017:85) secara garis besar ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu:

1. Bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik dan non fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidup masyarakat.
2. Azas serta prinsip dari pengelolaan Dana Desa yaitu tranparansi, akuntabel dan partisipatif.
3. Alokasi dana desa merupakan bagian yang integral atau satu kesatuan yang tidak terpisakan dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur serta operasional, dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya, pembinaan

untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Rozaki dalam (Karimah , 2013 : 598) sesungguhnya kebijakan Alokasi Dana Desa yang telah di jalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di bawahnya(desa), pola kebijakan pemerintah kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode dana desa berubah menjadi parsitipatif , responsife, dan di jalankan melalui asas desentralisasi.

Lisdawati (2019:158) Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kuliatas hidup masyarakat pada desa tersebut, peningkatan kualitas dapat dilihat dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ekonomi dilihat dari pertumbuhan penduduk dengan jumlah pendapatan per kapita penduduk di Desa tersebut, Dana desa diharapkan dapat menjadi modal awal bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta ekonomi.

Abidin dalam (Lalira , 2018 : 64) Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014, formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah Dana Desa Khusus (DAK). Dengan formulasi tersebut, jika menggunakan data dalam Parpres No, 162 Tahun 2014 tentang besaran jumlah transfer dana dari pusat ke daerah, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun Dana yang mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program Desa.

Permatsari (2018 : 188) penerapan alokasi dana desa telah di laksanakan sesuai peraturan yang tertera dan tertulis. Pengelolaan yang tranparan, akuntabel, parsitipatif mengindikasikan bahwa keterbukaan kepada masyarakat tentang pelaporan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa yang melibatkan peran aktif masyarakat. Rahmi dalam (Permatasari, 2018 : 188) menjelaskan tentang proses pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akan tetapi dalam setiap tahapan, masyarakat belum mampu mematuhi peraturan yang tertera dan tertulis dalam di Peraturan Bupati walaupun masih terjadi kesalahan dalam presentase operasional dan pemberdayaan. Di harapkan pemerintah desa memperhitungkan program yang akan di biayai dan menambah kegiatan untuk menambah pendapatan desa.

Menurut Solekhan dalam (Nugraha, 2019 : 307) Terkaid dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya ialah bantuan dari program bantuan desa tahun 1969 yang di sediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak di berlakukan otonomi daerah, AAD kemudian dialokasikan melalui APBDes. Oleh sebab itu pemerintah kabupaten haruslah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa, sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas serta fungsinya.

Dana alokasi yang di serahkan haruslah sesuai dengan karakteristik desa yang bersangkutan. Desa yang memiliki wilayah luas dengan struktur perangkat desa yang banyak haruslah mendapatkan porsi dana alokasi yang lebih besar dari desa yang memiliki struktur wilayah yang sempit dengan struktur perangkat desanya yang sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi karakteristik

wilayah desa sebelum menggunakan konsep dana alokasi desa, agar tidak terjadi kesalahan besaran proporsi dana aloaksi desa.

Dana desa menunjukkan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa. Dalam Buku Undang-Undang Desa Berbasis Hak, pengelolaan Dana Desa sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Palupi, 2016 : 77). dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwasanya Dana Desa memiliki dampak positif untuk meningkatkan kualitas dari desa tersebut serta menjadikannya sebagai desa mandiri agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

2.2.3 Definisi Desa

Permana (2016:2) menyatakan bahwa desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian pertanian dan menhasilkan bahan makanan, dimana suatu wilayahnya berpendudukan lebih dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri dimana memiliki pergaulan hidup antara lain saling mengenal satu sama lainnya atau biasa di sebut kekeluargaan dengan derajat keintiman yang sangat tinggi serta lebih memusatkan perhatiannya kepada pertanian sebagai mata pencariannya.

Adapun definisi desa menurut Soenarjo merupakan satu kesatuan masyarakat berdasarkan adat istiadatnya serta hukum adat yang ditetapkan dalam suatu wilayah tertentu, ikatan lahir batinnya sangat kuat, baik karena keturunan ataupun kerena sama-sama memiliki kepentingan ekonomi, politik, sosial serta keamanan. Memiliki susunan pengurus yang dipilih secara bersama

atau dengan musyawarah serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak mengurus urusan rumah tangganya sendiri. (Putri, 2020 *Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrasturktur Dan Kesejahteraan Masyarakat*)

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kata benda) kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri dan dipimpin oleh seorang kepala desa, atau sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Kepala desa atau yang biasa disebut perangkat desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut (Hehamahua,2015) Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem pemerintahan di Indonesia, sehingga Desa memiliki kewenangan dan tugas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri. Adapun dalam (Permendes No. 22 Tahun 2016) Tipologi desa adalah fakta, karekteristik dan kondisi nyata yang khas dengan keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah misalnya berkembang, yang diharapkan terjadi di masa depan. Desa dibagi menjadi tiga jenis yaitu: Desa tertinggal atau sangat tertinggal, Desa berkembang dan Desa maju atau Desa mandiri.

Desa tertinggal ialah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan juga ekologi, tetapi tanpa ataupun tanpa mengelola sumber daya tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup manusia, dan juga mengalami kemiskinan dalam segala

bentuknya. Nah, desa sangat tertinggal ialah desa yang menderita kerentanan akibat bencana alam, konflik sosial, goncangan ekonomi, sehingga tidak bisa mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan juga ekologi, sehingga menciptakan kemiskinan..(Permendes No.22 Tahun 2016)

Desa berkembang ialah desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya sosial, ekonomi, dan juga ekologinya tetapi belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga mengurangi kemiskinan. Dengan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan juga ekologi serta kemampuan mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengatasi kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia. (Persemendes No.22 Tahun 2016)

Desa mandiri ialah desa maju yang mampu mengembangkan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia dengan ketahanan ekonomi dan juga ekologi secara berkelanjutan. (Persemendes No.22 Tahun 2016)

2.2.4 Pembangunan Desa

Ruru (2017 : 85) pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembanguan desa.

Menurur Thomas (2013) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana khusus desa yang di alokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah (kabupaten),

yang tujuan utamanya adalah mempercepat pembanguanan di desa, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara non fisik atau sumber daya manusianya.

Burhan dalam (Wanua, 2016 : 67) Pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan, dan yang mengintegritaskan pertimbangan-pertimbangan ini dalam kebijakan-kebijakan aktual. Bryan dalam (Sentosa, 2016 : 6) mendefenisiskan pembanguanan sebagai upaya untuk meningkatkan kemapuan manusia untuk memengaruhi masa depannya.ada lima implikasi utama definisi tersebut yaitu :

1) Pembangunan berarti menghasilkan kemampuan manusia yang terbaik, baik secara individu maupun kolektif (*Capacity*)
2) Pembangunan berarti mendorong berkembangnya kesetiakawanan, persamaan nilai dan juga kesejahteraan (*equity*).
3) Pembangunan berarti mempercayai masyarakat dan juga membiarkan masyarakat membangun sendiri sesuai dengan kemampuannya. Keyakinan ini diwujudkan dalam bentuk persamaan kesempatan, kebebasan memilih, dan juga pengambilan keputusan (*empowerment*).
4) Pembangunan berarti menghasilkan konstruksi yang mandiri (*sustainability*)
5) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dan juga berarti membangun hubungan yang saling menguntungkan dan juga saling menghormati (*interdependence*).

Menurut B.S Muljana dalam (Sentosa, 2016 : 7) pembangunan dilaksanankan oleh rakyat dan oleh pemerintah, pembanguanan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya langsung menghasilkan barang dan jasa untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, baik rumah tangga, industri ataupun perorangan. Sedangkan pembangunan yang dilaksanankan oleh pemerintah umumnya bersifat infrastruktur ataupun prasarana, yaitu pembangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai fungsi esensial sebagai peluang dan pendukung kegiatan-kegiatan produksi, logistic dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, social budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Wresnioro dalam (Mediani, 2013 : 521) Pembangunan immaterial (non fisikal) ialah suatu bentuk pembangunan yang dibuat atas dorongan masyarakat setempat dan juga sudah ada cukup lama. Dalam pembangunan suatu daerah perlu dilaksanakan tidak hanya proyek-proyek pembangunan pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan bidang-bidang non material ataupun sosial, sehingga pembangunan harus seimbang antara pembangunan material dan juga pembangunan non material ataupun sosi merupakan bagian dari pembangunan non fisik ataupun sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan.

Berbicara tentang pembangunan desa pasti akan sedikit berbeda, karena orientasinya akan diarahkan pada masyarakat, yang diartikan sebagai peningkatan segala bentuk perdagangan lokal, biasanya dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Oleh karena itu sebagai kepala desa mempunyai kekuasaan atas

pembangunan desa, yakni kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan juga pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan juga adat istiadat desa. (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa BAB IV Pasal 18)

Pembangunan pedesaan ialah suatu proses perubahan secara sadar dan juga disengaja untuk mencapai kesehatan fisik dan juga mental seluruh anggota masyarakat.. (Damsar,dkk 2016 : 212)

Pembangunan masyarakat desa juga diartikan sebagai pembangunan masyarakat yang mencakup pengertian pembangunan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan juga pembangunan desa bisa dikatakan telah menjadi satu kesatuan pendekatan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait. Pembangunan pedesaan juga memegang peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup sebagian besar wilayah nasional. Selanjutnya, tujuan pembangunan masyarakat desa ialah untuk meningkatkan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan dan juga sumber daya alamnya dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, dan juga prakarsa masyarakat. Pembangunan masyarakat desa harus terus ditingkatkan, terutama melalui sumber daya manusia, termasuk menciptakan suasana yang mendorong prakarsa dan juga swadaya masyarakat desa. (Nasrullah, 2015 : 234)

Afifuddin dalam (Akbar, 2019 : 2) Pada hakekatnya pembangunan ialah pembangunan seluruh masyarakat ataupun bangsa untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam mencapai tujuan pembangunan, seluruh potensi alam harus digali,

dimanfaatkan dan juga dimanfaatkan semaksimal mungkin. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, payung hukum keberadaan desa semakin kuat, karena desa didasarkan atas pengakuan, subsidiaritas, kebhinekaan, solidaritas, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi dan juga pemberdayaan.

Menurut Kartasamita dalam (Lili, 2018 : 9) Pembangunan desa ialah upaya sadar dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dalam suatu negara untuk mencapai transisi dari keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Lebih lanjut Kartasamita menjelaskan bahwa pembangunan pedesaan terdiri dari tiga tugas pokok, yakni:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity buildding*) dari struktur masyarakat pedesaan tradisional menjadi masyarakat pedesaan yang lebih maju dan juga mandiri
2. Meningkatkan kualitas SDM pedesaan sebagai dasar peningkatan dan juga penguatan produktivitas dan juga daya saing
3. Pembangunan dan juga infrastruktur agar sumber daya di pedesaan bisa dialokasikan dan juga pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien

Dari beberapa uraian pembangunan desa di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam konteks otonomi daerah, pembangunan desa ialah salah satu komponen ataupun seluruh komponen pembangunan nasional, dan juga pembangunan desa memegang peranan strategis yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional. dan juga pembangunan daerah. Karena mengandung

unsur pemerataan pembangunan dan juga hasil pemerataan pembangunan, maka secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat pedesaan yang luas dan juga berupaya meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan, dengan demikian, juga ialah proses jangka panjang untuk mengembangkan kapasitas suatu masyarakat, dan juga oleh karena itu memerlukan perencanaan yang tepat dan juga akurat, yang harus mencakup kapan, di mana, dan juga bagaimana pembangunan akan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan juga mencapai pertumbuhan sosial di masyarakat. cara yang berkelanjutan. Dengan kata lain, perencana pembangunan harus mampu memprediksi dampak pembangunan yang akan datang, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

2.2.5 Kesenjangan Sosial

Menurut Prayogo (2018:4) Ketimpangan sosial ialah suatu keadaan kesenjangan sosial dari segi ekonomi, dan juga ialah perbandingan kesejahteraan sosial versus kelompok masyarakat, persoalan ketimpangan sosial justru kebalikan dari apa yang dikatakan Pancasila, yang kelima dari "keadilan sosial untuk semua". Keberuntungan Bagi Rakyat Indonesia “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi individu dengan prinsip-prinsip yang sama dari faktor ekonomi, akses pendidikan yang layak dan juga terutama penghidupan yang layak bagi masyarakat. Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia Meminta Pemerintah

Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, jiwa dan juga raga demi kemakmuran bersama.

Menurut pak Jokowi Pemerintah berusaha mencari terobosan ataupun solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial dan juga mengatasi kemiskinan di Indonesia, salah satu cara untuk mengatasinya ialah dengan memanfaatkan potensi dana keagamaan Indonesia yang sangat besar, yang bisa membantu mengatasi kesenjangan sosial dan juga dengan demikian mencapai pemerataan di dalam negeri. Ia menyebutkan bahwa keyakinan agama di Indonesia memiliki potensi besar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk dalam hal ini adalah wakaf dalam bentuk mata uang. (Republik.co.id, Jakarta)

Maksud dari ungkapan pak jokowi yang menjadikan wakaf sebagai salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan sosial diindonesia ini, ialah agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk sama-sama mengatasi kemiskinan ataupun kesenjangan di Negara kita. Bekerja sama di sini ialah saling mendukung dalam segala program atau kebijakan dari pemerintah tentang mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, karena dengan adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dan pemerintah, tentu saja masalah kemiskinan dan kesenjangan akan lebih mudah di atas.

2.3 Kerangka Berfikir

Setiap pengkajian memerlukan kerangka berpikir yang berfungsi sebagai pijakan ataupun pedoman untuk menentukan arah pengkajian, yang diperlukan agar penilaian tetap terfokus pada pengkajian yang akan dipelajari. Proses kerangka berpikir dalam pengkajian ini diambil dari beberapa teori, yakni:

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Peneliti

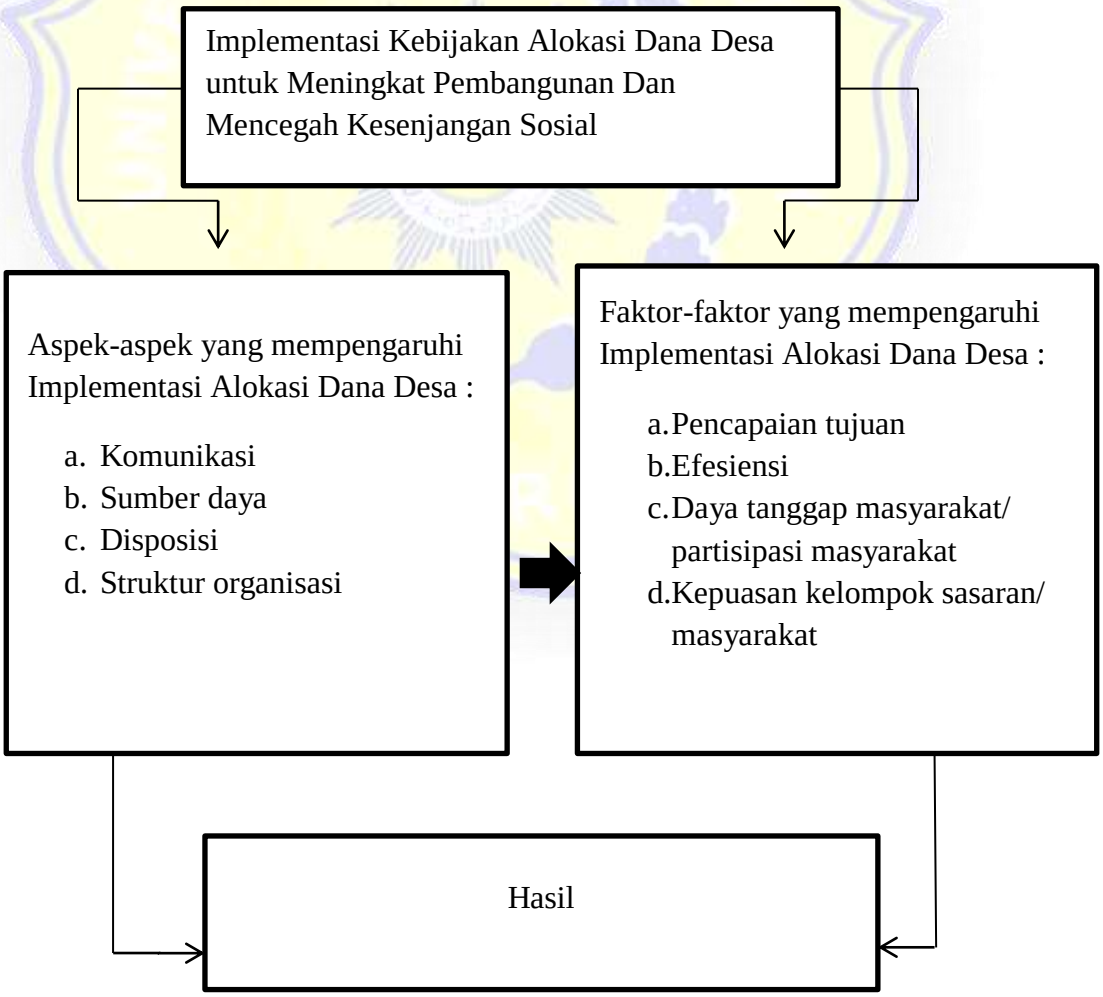

2.3.1 Definisi Konseptual

Definisi konsep atau konseptual, yakni definisi yang berupa konsep dan juga maknanya, masih sangat abstrak, meskipun maknanya masih bisa dipahami secara intuitif. Oleh karena itu, untuk mempromosikan dan juga menjelaskan banyak teori yang ada dalam pengkajian ini, penelaah akan memilih teori yang akan dimanfaatkan dalam pengkajian berdasarkan kerangka teori peneliti. Beberapa teori konseptual yang terkait dengan kerangka berpikir dalam tulisan kami ini ialah:

1) Menurut Winarno (dalam Suharno, 2013:170-171) ada empat variabel atau faktor yang mempempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan :

   a. Komunikasi

   Komunikasi adalah upaya dalam penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampka tertentu pada komunikan. Dalam implementasi program komunikasi digunakan untuk menhubungkan antara aparat pelaksana, karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para *policy maker* ketika meminta pelaksana *(Implementors)* tidak hanya sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas ke bawah.

   b. Sumber daya

   Sebagaimana jelaspun atau konsisten dari suatu program kebijakan dan seakurat apapun penyampaian aturan atau program tertentu, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan itu juga tidak akan berjalan efisien.

c. Disposisi

Disposisi atau kecenderungan adalah keinginan pelaksanan untuk melaksanakan kewajiban, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki keampuan untuk melaksanakan kebijakan itu, dan mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang terlibat meliputi struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi di dalam organisasi, dan juga hubungan antara organisasi dengan organisasi eksternal.

2) Factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa

1. Wati (2020 : 39) lima kriteria keberhasilan dalam implementasi suatu program yaitu :

   a. Pencapaan tujuan dari hasil suatu program atau kebijakan yang dibuat untuk memperoleh hasil yang diinginkan, meskipun suatu program telah dirumuskan dan di implementasikan namun hasil yang dicapai tidak akan dapat diukur,dirasakan, diamati dan minati secara

langsung oleh masyarakat maka program tersebut tidak bisa dikatakan berhasil.

b. Efisiensi dalam memberikan penilaian apakah kualitas kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang di keluarkan, efisiensi dalam pelaksanaan suatu program tidak hanya berkaitan denga biaya yang dikeluarkan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program,waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang digunakan.

c. Daya tanggap masyarakat atau partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu program, dimana masyarakat juga harus dapat berpartisipasi agar hasil dari pelaksanaan suatu program akan dapat dirasakan bersama.

d. Kepuasan kelompok sasaran atau masyarakat sangat menentukan bagi keikutsertaan serta respon masyarakat dalam mengimplementasikan program dan mengelola hasil dari program tersebut.

2.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek-aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara mengukur variable:

2.3.2.1 Aspek-aspek yang mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa

a. Komunikasi
b. Sumber daya
c. Disposisi
d. Strutur organisasi

2.3.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa :

a. Pencapaian tujuan
b. Efesiensi
c. Daya tanggap masyarakat/ partisipasi masyarakat
d. Kepuasan kelompok sasaran/ masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena berhasil tidaknya sebuah penelitian tergantung dari bagaimana peneliti memilih serta menerapkan metode penelitiannya, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan. Menurut (Sugiono 2014:14) data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata,kalimat ataupun gambar, Sugiono juga mengemukakan apabila suatu fenomena atau masalah belum jelas atau masih samar-samar, kondisi semacam ini cocok untuk diteliti dengan metode kualitatif, karena penelitik kualitatif akan langsung masuk ke obyek atau akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat masalah serta fenomena yang terjadi dan melakukan penjelajahan dengan *grant tour question.*dimana peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan dan menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Menurut Meleong dalam (Aras,2018:89) Kajian kualitatif ialah penilaian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek pengkajian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, ataupun cara keseluruhan, juga dalam bentuk tekstual yang menggambarkan konteks khusus di mana alam dimanfaatkan dan juga konteks khusus di mana objek alam. digunakan. Benda alamiah ialah benda yang tidak bisa dimanipulasi oleh pemeriksa, tidak ada yang berubah pada saat pemeriksa memasuki objek ataupun

pada saat berada di dalam objek dan juga setelah meninggalkan objek. Instrument Dalam penelitian kualitatif adalah *human instrument* atau orang. Untuk menjadi alat ataupun sebuah instrumen, seorang perensensi atau pengkaji harus memiliki cadangan teori dan juga wawasan yang luas sehingga bisa mengajukan pertanyaan, menganalisis, memotret, dan juga membingkai objek pengkajian dengan lebih jelas dan juga bermakna. Sedangkan untuk kriteria evaluasi kualitatif ditentukan datanya. Data deterministik ialah data yang benar-benar terjadi, bukan sekedar data yang terlihat, diucapkan, tetapi data yang mencakup makna dibalik apa yang dilihat dan juga diucapkan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan juga mencegah ketimpangan sosial di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa kota Sumbawa besar.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu

Lokasi penelitian atau obyek penelitian merupakan tempat permasalahan yang akan diteliti, Sugiono(2017:41) menjelaskan objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, valid dan realiabel tentang tentang suatu hal. Berdasarkan definisi tersebut, penulis memilih lokasi penelitian dengan waktu penelitian bulan mei sampai juni di Desa Olat Rawa Kec.Moyo Hilir Kab.Sumbawa.

3.3 Narasumber Inporman

Penentuan responden dalam penelitian ini terdiri dari responden utama yakni Kepala Kepala Desa Olat Rawa dan Masyarakat setempat. Maka berikut responden yang sudah dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala dan Staf Desa Olat Rawa Kecamatan.Moyo Hilir Kabupaten. Sumbawa
2. Masyarakat Desa Olat Rawa
3. BPD Desa Olat Rawa

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Menurut pandangan dan penefinisian oleh Natusion dalam (Sugiono 2017) dalam pengkajian kualitatif, tidak ada pilihan selain memanfaatkan manusia sebagai alat penilaian utama, karena semua hal yang belum terbentuk bentuknya, seperti pertanyaan, prosedur penilaian, asumsi yang digunakan, dan juga hasil yang diharapkan. Tak satu pun dari ini pasti, dan juga jelas bahwa selama penilaian dilakukan, semuanya perlu dikembangkan. Dalam kasus ketidakpastian ataupun kejelasan, hanya pengulas itu sendiri yang bisa melakukannya.

3.4.2 Sumber Data

Secara garis besar data dari penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

1. Data bersifat primer ialah bahasa dan juga tingkah laku (*informan*) dan juga peristiwa tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan pengkajian, serta hasil self-collection dari reviewer di lokasi pengkajian. Sumber data mentah itu sendiri ialah orang ataupun orang yang menjawab dan (Arikunto,2014:172). Data primer juga diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relefan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan oleh sumber pemberi data, melainkan melalui dokumen-dokumen atau melalui orang lain. Seperti data-data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan realisasi anggaran di Desa Olat Rawa Kecamata Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atas segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, dengan kata lain peneliti diharuskan melihat langsung serta mengamati fenomena atau masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian, adapun menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2016: 62), menyebutkan bahwa Pengamatan ialah dasar dari semua ilmu

pengetahuan. Ilmuwan hanya bisa bekerja pada data, fakta tentang dunia nyata yang didapatkan melalui pengamatan.

3.5.2 Teknik Wawancara

Penelitian menggunakan teknik wawancara secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan, dimana pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh informan dengan penjelasan-penjelasan tambahan. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara resmi yang telah terstruktur, dimana prosedur atau tahapan dari teknik wawancara dimulai dengan pendahuluan/pembukaan, Tanya jawab, dan penutup. Sehingga dengan demikian peneliti juga dapat memperoleh data pribadi informan, pendapat mengenai bentuk dan fungsi kategori, walaupun peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh,namun untuk mengebangkan topik yang dibahas peneliti agar dapat menemukan permasalahan yang terbuka sehingga peneliti kan mendapatkan informasi yang lebih luas.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Selain dari observasi/pengamatan langsung dan wawancara, teknik pengumpulan data yang tidak kalah penting yaitu dokumentasi, pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:202). Teknik dokumentasi ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan penelitian, Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara, Namun

ada pula sumber yang bukan berdasarkan dari manusia, diantaranya adalah dokumen berupa peraturan perundang-undangan, catatan harian, laporan kegiatan, pedoman pelaksanaan kegiatan, arsip, foto, dokumen lain yang berkaitan dengan pengkajian. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi ialah data yang mendukung data sekunder dengan mengumpulkan data yang bersumber dari data tertulis, arsip, dan juga gambar. Data ini cenderung ialah data sekunder, pengkaji akan mengumpulkan berbagai macam data dan juga fakta di lapangan terkait penggunaan Dana Desa di Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2012) analisis data dalam penelitian deskriftif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setalah pengumpulan data. Pada saat melakukan wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban dari orang-orang yang di wawancarai, apabila jawaban yang di dapat dari hasil wawancara belum dirasa cukup jelas, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu dan diperoleh data yang kredibel. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif walaupun tidak menolak data kuantitatif ,sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pemerintah Desa Olat Rawa dalam meengimplementasikan terkait Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga di gunakan analisis

interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.Tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.dalam tahap awal ini peneliti harus mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan tema yang diambil oleh peneliti dalam penelitiannya.
2. Redaksi data adalah sebagai suatu prose pemusatan pada penyederhanaan, pemilihan, dan tranformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan yang muncul dilapangan, sederhananya semakin lama peneliti melakukan observasi atau turun ke lapangan maka data yang diperoleh tentunya akan semakin banyak dan rumit. Maka peneliti perlu mereduksi atau merangkum data mana saja yang sesuai dengan tema dan pola penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
3. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sehingga data tersebut dapat diperiksa, di atur, dikelompokkan sehingga akan menghasilkan data deskriftif.
4. Verifikasi data adalah tahap terakhir dalam menganalisis data, dalam tahap ini penelitiakan melakukan tahap penarikan kesimpulan dari data-data falid yang telah diperoleh melalui tahap wawancara,observasi ataupun

dokumentasi di lapangan, Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung.

3.7 Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, pengkaji memanfaatkan teknik triangulasi yakni pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan ataupun perbandingan data, dan juga teknik triangulasi yang paling banyak dimanfaatkan ialah pengecekan melalui sumber lain. Dengan memanfaatkan beberapa penggunaan sumber, metode, peneliti, dan juga beberapa macam, yakni:

1. Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.
2. Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data, menurut Sugiono (2016:274) triangulasi waktu menguji kreadibilitas dengan cara pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dengan waktu atau simulasi yang berbeda. Apabila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastian data.